

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP



Diajukan oleh

GABRIELLA CHRISTINA TAMBAYONG

NIM. 2210211220174

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP**



Diajukan oleh

GABRIELLA CHRISTINA TAMBAYONG

NIM. 2210211220174

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

GABRIELLA CHRISTINA TAMBAYONG

NIM. 2210211220174

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari, 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP**

Diajukan oleh

GABRIELLA CHRISTINA TAMBAYONG

NIM. 2210211220174

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin,
tanggal 12 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 19800720 200604 2 0004

Diketahui

Banjarmasin, Februari 2026

Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

Diajukan oleh

GABRIELLA CHRISTINA TAMBAYONG

NIM. 2210211220174

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 156/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 12 FEB 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gabriella Christina Tambayong
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220174
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 31 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Gabriella Christina Tambayong
NIM. 2210211220174

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2026

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Sekretasi/Anggota : Saskia Dina Lestari, S.H., M.H.

Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 32/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 07 Januari 2026

MOTO

“For then you will have a future, and your hope will not be dashed.”

- Proverbs 23:18

PERSEMBAHAN

Puji Syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang atas rahmat dan kasih-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda tersayang,

sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Jerry Tambayong** dan **Olvie Christina Kaligis** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta **Sonya Fortuna Tambayong**, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan semoga Kakak menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Doa kalian amat dibutuhkan, semoga kalian menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salam sayang dan peluk cium selalu untuk kalian berdua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

RINGKASAN


Gabriella Christina Tambayong. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Dosen Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli dalam penyelesaian perkara Tata Usaha Negara (TUN) lingkungan hidup. Perkara lingkungan hidup memiliki kekhasan karena melibatkan persoalan teknis dan ilmiah yang kompleks, sehingga keterangan ahli menjadi elemen penting dalam proses pembuktian. Kehadiran ahli membantu hakim memahami fakta-fakta yang berada di luar kompetensi hukum, namun pada saat yang sama menempatkan ahli pada posisi yang rentan terhadap tekanan, intimidasi, maupun risiko hukum akibat pendapat profesional yang disampaikannya di persidangan.

Pembahasan penelitian ini dimulai dengan menguraikan kedudukan ahli sebagai subjek perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya dianalisis bahwa meskipun undang-undang tersebut telah mengakui ahli sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, penerapannya secara normatif masih terbatas pada perkara pidana. Keterbatasan ini menyebabkan ahli yang memberikan keterangan dalam perkara Tata Usaha Negara lingkungan hidup tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk memperoleh perlindungan. Penelitian ini juga menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum bagi ahli.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, penelitian ini menegaskan adanya kekosongan norma terkait perlindungan ahli dalam perkara TUN lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan perluasan pengaturan perlindungan hukum yang menjamin keamanan, independensi, dan kepastian hukum bagi ahli, agar peran keilmuan dapat dijalankan secara objektif dalam mendukung penegakan hukum lingkungan hidup yang adil.



Gabriella Christina Tambayong. Desember 2025. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI DALAM PENYELESAIAN PERKARA TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 78 halaman. Dosen Pembimbing: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Ahli memiliki peran penting dalam pembuktian perkara Tata Usaha Negara (TUN) lingkungan hidup karena perkara tersebut sarat dengan aspek teknis dan ilmiah yang berada di luar kompetensi hukum hakim. Namun, keterlibatan ahli juga menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap tekanan, intimidasi, maupun risiko hukum atas pendapat profesional yang disampaikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengakui ahli sebagai subjek perlindungan hukum, tetapi penerapannya secara normatif masih dibatasi pada perkara pidana. Sementara itu, hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lingkungan hidup belum mengatur perlindungan hukum bagi ahli dalam perkara TUN lingkungan hidup, sehingga menimbulkan kekosongan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli sebagai subjek perlindungan hukum serta mengkaji perlindungan hukum terhadap ahli dalam penyelesaian perkara TUN lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan dan perluasan pengaturan perlindungan hukum bagi ahli agar mencakup perkara non-pidana, khususnya perkara TUN lingkungan hidup, guna menjamin independensi, rasa aman, dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Kata Kunci (*keyword*) : Perlindungan Hukum, Ahli, Tata Usaha Negara, Lingkungan Hidup

UCAPAN TERIMA KASIH

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan rahmat-Nya penulis sebagai hamba-Nya telah dilimpahkan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, sehingga akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada penulis dari awal hingga akhir;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
7. Ibu Olie Christina Kaligis, selaku Ibunda Penulis, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, dan menjaga penulis dengan penuh kasih, menjadi tempat berkeluh kesah, serta senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dengan doa dan dukungan yang tak pernah terputus sejak dalam kandungan hingga penulis dewasa. Segala cucuran keringat dan tetes air mata yang tercurah tidak akan pernah mampu penulis balas, selain dengan doa dan harapan agar setiap harapan Ibu dapat terwujud;
8. Bapak Jerry Tambayong, selaku Ayahanda Penulis, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh tanggung jawab, senantiasa memberikan pelajaran hidup, doa, serta dukungan yang menjadi kekuatan bagi penulis dalam menempuh setiap proses, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini;


9. Sonya Fortuna Tambayong, selaku kakak Penulis, yang telah memberikan dukungan moral serta doa yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Cah Ayu (Pipah, Astrid, Maya, Shena, Dinda, Try, dan Aya) yang senantiasa hadir memberikan bantuan, dukungan, serta doa, menjadi tempat berbagi cerita dan berkeluh kesah di tengah proses penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat bertahan, bangkit, dan akhirnya menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya;
12. Bestie Acara (Maya, Astrid, Lia, Lala, Sulis, Bella, Una, Febe, Shafa) yang selalu bersedia bekerja sama dalam tim maupun berbagi informasi dan ilmu;
13. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi, pengalaman yang cukup banyak;
14. SEVENTEEN, grup ternama asal Korea Selatan, yang melalui karya musik dan hiburan yang dibagikan melalui media sosial telah menjadi sumber semangat dan penghiburan bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, Desember 2025

Gabriella Christina Tambayong



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	20

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....	22
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	22
2. Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara	23
3. Sistem Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara	25
C. Tinjauan Umum Alat Bukti Keterangan Ahli	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Kedudukan Ahli Sebagai Subjek Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.....	31
B. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli yang Memberi Keterangan Dalam Penyelesaian Perkara TUN Lingkungan Hidup	40
BAB VI PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	53
RIWAYAT HIDUP	58